



KESEPAHAMAN BERSAMA
MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DENGAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA BANDUNG
NOMOR : 14/M-PDT/KB/IV/2012
NOMOR : 161/R-UIN/IV/2012
TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI DAERAH TERTINGGAL

Pada hari ini **Senin** tanggal dua puluh tiga bulan **April** tahun **dua ribu dua belas** bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. H.A Helmy Faishal Zaini** : Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 7, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. H. Didin Wahidin, M.Pd** : Rektor Universitas Islam Nusantara Bandung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Nusantara yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta 530 Bandung yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat kesepahaman bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Kesepahaman bersama ini bertujuan untuk mempercepat Pembangunan di Daerah Tertinggal dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Daerah Tertinggal di bidang pengembangan sumber daya, peningkatan infrastruktur, pembinaan ekonomi dan dunia usaha, pembinaan lembaga sosial budaya dan pengembangan daerah khusus.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan atau perubahan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama.

Pasal 5

PENUTUP


- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Naskah Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



Dr. Didin Wahidin, M.Pd

PIHAK PERTAMA,



Ir. H.A. Helmy Faishal Zaini